



PENETAPAN
Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

CUT USWATUN HASANAH, bertempat tinggal di Jl. Punteuet Meuraksa
Desa Blang Cut, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh,
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 20 Desember 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan AKTA KELAHIRAN dan KK anak Pemohon bernama SYIFATUL AULIA tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 05 September 2018;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon bernama SYIFATUL AULIA tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 05 Mei 2018;
3. Bahwa SYIFATUL AULIA merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan Suami dan Istri yaitu Nurul Zuhmi dan Cut Uswatun Hasanah yang menikah pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/017/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Bulan Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK dikarenakan Bulan Lahir anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin mengubah Bulan lahir anak Pemohon dari Bulan September menjadi Bulan Mei;
5. Bahwa perubahan Bulan lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan KK sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran dan KK anak Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Fotocopy Buku Nikah
5. Fotocopy Akta Cerai
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran
7. Fotocopy Surat Keterangan Geuchik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm



2. Mengesahkan perbaikan Bulan lahir anak Pemohon pada AKTA KELAHIRAN dan KK dari Bulan September menjadi Bulan Mei;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Bulan lahir anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cut Uswatun Hasanah, Nomor 1173034707950002, tertanggal 20 September 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Cut Uswatun Hasanah, Nomor 1173030608220003, tertanggal 08 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama Suami/Isteri Nurul Zuhmi/Cut Uswatun Hasanah, Nomor : 0161/017/XII/2014, tertanggal 19 Desember 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Syifatul Aulia, Nomor 1173-LT-06082022-0004 tertanggal 09 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian, atas nama Nurul Zuhmi, Nomor 1173-KM-06082022-0002 tertanggal 15 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 215/SKL/12/2023 tertanggal 19Desember 2023, bermaterai diberi tanda (P-6);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Perubahan Data dari Keuchik Gampong Blang Cut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Nomor : 493/17/12/2021 tertanggal 20 Desember 2023, bermaterai diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **CUT SOFIA WALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan saksi merupakan tetangga Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan Nurul Zuhmi dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Aisyah (kelas 2 SD) dan Syifatul Aulia (TK);
- Bahwa suami Pemohon yaitu Nurul Zuhmi telah meninggal dunia sekitar tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui, Anak Pemohon yang bernama Syifatul Aulia tersebut lahir pada tanggal 05 Mei 2018 dan Saksi mengetahuinya dikarenakan jarak kelahiran Syifatul Aulia dengan anak Saksi yang bernama Raisul hanya kurang lebih 3 minggu, dimana Raisul lahir pada tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada dokumen milik Anak Pemohon yang bernama Syifatul Aulia tersebut terdapat perbedaan bulan lahir, dimana pada dokumen KK dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon, Syifatul Aulia lahir pada tanggal 05 September 2018, padahal yang sebenarnya Syifatul Aulia lahir pada tanggal 05 Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Syifatul Aulia tersebut agar bersesuaian dengan data kelahiran yang sebenarnya demi kepentingan Anak termasuk untuk keperluan masuk sekolah dasar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. **ROHANIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan saksi merupakan tetangga Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan Nurul Zuhmi dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Aisyah (kelas 2 SD) dan Syifatul Aulia (TK);
 - Bahwa suami Pemohon yaitu Nurul Zuhmi telah meninggal dunia sekitar tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Anak Pemohon yang bernama Syifatul Aulia tersebut lahir pada tanggal 05 Mei 2018 (masih sekolah TK);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat Pemohon hendak melahirkan, Saksi ikut mengantar dan menemani persalinan Pemohon di Bidan Desa yang ada di daerah Geudong (Meurah Mulia) dikarenakan pada saat itu suami Pemohon sedang bekerja di luar daerah;
 - Bahwa Saksi mengetahui, pada dokumen milik Anak Pemohon yang bernama Syifatul Aulia tersebut terdapat perbedaan bulan lahir, dimana pada dokumen KK dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon, Syifatul Aulia lahir pada tanggal 05 September 2018, padahal yang sebenarnya Syifatul Aulia lahir pada tanggal 05 Mei 2018;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Syifatul Aulia tersebut agar bersesuaian dengan data kelahiran yang sebenarnya demi kepentingan Anak termasuk untuk keperluan masuk sekolah dasar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan NURUL ZUHMI (almarhum) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, salah satunya bernama SYIFATUL AULIA, lahir di Aceh Utara, tanggal 05 September 2018 sesuai dengan identitas yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 117303060822000 (bukti P.2), Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1173-LT-06082022-0004 (bukti P.4);
- Bahwa ternyata berdasarkan keterangan Saksi Cut Sofia Walid dan Saksi Rohaniah, Anak Pemohon SYIFATUL AULIA, lahir di Aceh Utara tanggal 05 Mei 2018 dikarenakan jarak kelahiran Syifatul Aulia dengan anak Saksi Cut Sofia Walid yang bernama Raisul hanya kurang lebih 3 minggu, dimana Raisul lahir pada tanggal 28 Mei 2018 serta pada saat Pemohon hendak melahirkan, Saksi Rohaniah ikut mengantar dan menemani persalinan Pemohon di Bidan Desa yang ada di daerah Geudong (Meurah Mulia) dikarenakan pada saat itu suami Pemohon sedang bekerja di luar daerah;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan bulan lahir Anak Pemohon antara dokumen dengan data kelahiran yang sebenarnya, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan bulan lahir Anak Pemohon SYIFATUL AULIA sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran dari 05 September 2018 menjadi 05 Mei 2018 agar bersesuaian dengan identitas kelahiran yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon yang bernama SYIFATUL AULIA tersebut adalah untuk data yang sebenarnya sesuai dengan bulan kelahirannya demi kepentingan Anakke depan termasuk untuk keperluan masuk sekolah dasar;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Punteuet Meuraksa Desa Blang Cut, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon pernah menikah dengan NURUL ZUHMI (almarhum) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, salah satunya bernama SYIFATUL AULIA, lahir di Aceh Utara, tanggal 05 September 2018 sesuai dengan identitas yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 117303060822000 (bukti P.2), Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1173-LT-06082022-0004 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan Saksi Cut Sofia Walidi dan Saksi Rohaniah, Anak Pemohon SYIFATUL AULIA, lahir di Aceh Utara, tanggal 05 Mei 2018 dikarenakan jarak kelahiran Syifatul Aulia dengan anak Saksi Cut Sofia Walidi yang bernama Raisul hanya kurang lebih 3 minggu, dimana Raisul lahir pada tanggal 28 Mei 2018 serta pada saat Pemohon hendak melahirkan, Saksi Rohaniah ikut mengantar dan menemani persalinan Pemohon di Bidan Desa yang ada di daerah Geudong (Meurah Mulia) dikarenakan pada saat itu suami Pemohon sedang bekerja di luar daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan bulan lahir Anak Pemohon antara dokumen dengan data kelahiran yang sebenarnya, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan bulan lahir Anak Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYIFATUL AULIA sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran dari 05 September 2018 menjadi 05 Mei 2018 agar bersesuaian dengan identitas kelahiran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon yang bernama SYIFATUL AULIA tersebut adalah untuk data yang sebenarnya sesuai dengan bulan kelahirannya demi kepentingan Anakke depan termasuk untuk keperluan masuk sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan perbaikan penulisan bulan lahir Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum melainkan untuk kesesuaian dengan data kelahiran yang sebenarnya sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang bernama **SYIFATUL AULIA**, lahir di Aceh Utara, tanggal 05 Mei 2018, anak Kedua Perempuan dari ayah NURUL ZUHMI dan Ibu **CUT USWATUN HASANAH**;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama **SYIFATUL AULIA** tersebut dalam Kartu Keluarga Nomor 1173030608220003 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1173-LT-06082022-0004 serta melaporkannya pada Kantor Dinas

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk diberikan catatan pinggir dalam register untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas.....</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsm